

**ASPEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NO 16 TAHUN 2001 jo UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2004 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN**

**I GUSTI AGUNG WISUDAWAN**

**Fakultas Hukum Universitas Mataram**

**e-mail : agung.wisudawan@gmail.com**

**ABSTRACT**

*The Foundation is a legal entity established for the purpose of education, social and keagaaman. The enactment of Act No. 16 of 2001 on Foundations and Law No. 28 Year 2004 on the Amendment of Act No. 16 of 2001 on the Foundation to bring a legal certainty in the management of the foundation so that it can become a legal umbrella for all walks of life who want to establish and involved in the management of the foundation. Management of the foundation is different from a Limited Liability Company, CV, Firm or Individual Company. The Foundation is assisted by several organs, namely Trustees, Trustees and the Board, the risk management of the foundation is done by each organ foundation there must thus have implications for the accountability of law such as the case of one organ foundation committed an unlawful act that causes damage especially concerning agreements with third parties and the crime of embezzlement foundation grants, which are not uncommon this matter goes to court. The main pressure point in the management of the foundation is the application of the principles of transparency and accountability so as to avoid the risk of organ law for the foundation.*

---

**Keywords: Foundations, management, organ foundation.**

**PENDAHULUAN**

Kehidupan manusia tidak lepas dari sifat sosial yaitu saling membantu antara orang yang satu dengan orang yang lain. Dalam hidupnya manusia juga memiliki hasrat untuk berkumpul dan menyatakan pendapat dalam bentuk organisasi baik organisasi sosial, berlatarbelakang keagamaan, maupun kemanusiaan. Munculnya Yayasan sebagai badan hukum telah menjawab berbagai sifat sosial yang dimiliki oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, memberikan definisi tentang Yayasan yaitu : “ Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”.

Berdasarkan definisi tersebut di atas adapun unsur-unsur dari Yayasan adalah: 1). Badan Hukum, 2). Terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan, 3). Mencapai tujuan tertentu, 4). Dalam bidang sosial, keagamaan dana kemanusiaan, 5). Tidak memiliki anggota

Yayasan dalam melaksanakan kegiatannya tentunya tidak terlepas dari tujuannya yaitu bergerak dalam bidang sosial seperti pelayanan kesehatan, pemberdayaan UMKM dan sebagainya, di bidang keagamaan yaitu mendirikan sekolah berbasis keagamaan serta dibidang kemanusiaan seperti memelihara anak-anak terlantar dan lansia. Pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan Yayasan masih sangat kurang sehingga Yayasan hanya digunakan sebagai alat segelintir orang atau oknum kelompok masyarakat untuk mencari keuntungan dengan mengatasnamakan Yayasan. Oleh karena itu pembuat undang-undangan dalam hal ini DPR sebagai legal drafter telah mengundang Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang berlaku 1 tahun setelah diundangkan (diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001) hal ini tentunya untuk memberikan pencerahan serta pemahaman dan landasan normatif bagaimana pengelolaan Yayasan agar tidak keluar dari jalurnya. Selain itu untuk menyempurnakan undang-undang Yayasan yang telah ada telah pula dikeluarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Lebih lanjut dalam prakteknya hari ini di masyarakat tentunya tidak bisa terlepas dari berbagai kasus-kasus hukum yang melibatkan pihak Yayasan sebagai badan hukum dan sejumlah kasus yang mencuat telah

sampai ke lembaga peradilan. Perlunya pemahaman tentang aspek hukum pengelolaan Yayasan tentunya sangat penting seperti hakikat dan tujuan yayasan, syarat-syarat pendirian yayasan, Anggaran dan Perubahan anggaran dasar Yayasan, hal-hal yang terkat dengan kekayaan yayasan, organ-organ Yayasan serta tugas dan kewajibannya, laporan tahunan Yayasan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sanksi hukum, serta pertanggungjawaban hukum organ Yayasan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang Aspek Hukum Yayasan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

### **Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana aspek hukum Yayasan menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- b. Bagaimana pertanggungjawaban hukum organ Yayasan menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yakni melakukan pengkajian terhadap berbagai referensi baik buku-buku literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal atau normatif yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan atau kaidah yang bersifat normatif. Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi dokumen, yakni melakukan pengkajian terhadap data kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan obyek penelitian, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, baik terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi maupun kamus-kamus hukum. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

### **PEMBAHASAN**

#### **Aspek Hukum Yayasan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan**

Aspek hukum tentang yayasan terdiri dari pembahasan tentang Definisi yayasan, karakteristik yayasan, teori badan hukum yang menjadi dasar pembentukan yayasan, kekayaan yayasan, prosedur pendirian yayasan, kualifikasi organ yayasan serta tugas dan kewenangannya, Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan serta diperuntukkan dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Maka yayasan merupakan lembaga publik yang legal dari segi hukum karena telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kemenkum HAM RI, sehingga sebagai lembaga publik maka Yayasan bebas dari intervensi pihak manapun serta dapat diaudit keuangannya oleh Akuntan Publik serta dapat dituntut oleh peraturan perundangan yang berlaku jika organ Yayasan nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menurut Salim Hs (2010:171-183) bahwa dalam hal Yayasan berkedudukan sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, maka Yayasan telah memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum berdasarkan teori tentang badan hukum yaitu :

1. Teori Konsesi yaitu teori yang dikemukakan oleh Gierke, teori ini berpendapat bahwa badan hukum dalam negara tidak memiliki kepribadian hukum, kecuali diperkenankan oleh hukum dan ini berarti negara.
2. Teori Zweckvermorgen yang dikemukakan oleh Brinz yang berpendapat bahwa hak milik badan hukum dapat diperuntukkan dan mengikat secara sah pada tujuan-tujuan tertentu, artinya badan hukum dibentuk berdasarkan maksud dan tujuannya.
3. Teori Kekayaan Bersama (Teori Ihering) yang dikemukakan oleh Rodolf Von Jhering (1818-1892) yang berpendapat bahwa yang dapat menjadi subjek-subjek badan hukum adalah :
  - a. Manusia-manusia yang secara nyata ada dibelakangnya.
  - b. Anggota-anggota badan hukum
  - c. Mereka yang mendapat keuntungan dari suatu Yayasan (*Stiftung*)

4. Teori Realis (Organik) yang dikekukakan oleh Gierke dan Mitland, terori ini berpendapat bahwa badan hukum adalah suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ badan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka karakteristik Yayasan menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yaitu :

1. Yayasan adalah badan hukum yang diakui oleh negara karena telah mendapatkan legitimasi dari Kemanterian Hukum Dan HAM RI.
2. Yayasan telah memiliki harta keyaan baik berupa benda bergerak maupun yang tidak bergerak.
3. Yayasan memiliki organ Yayasan seperti Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Yayasan merupakan badan hukum yang tentunya berbeda dengan badan hukum lain seperti PT dan Koperasi. Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri dari harta kekayaan yang tentunya terpisah dengan harta pribadi pendirinya, sedangkan PT dan Koperasi menggunakan istilah modal untuk menyebut kekayaannya. Hal ini diperkuat oleh Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang menyatakan bahwa : Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal.

Selanjutnya menurut Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang menyatakan bahwa : 1). Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang, 2).Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan yayasan dapat diperoleh : a).Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; b). Wakaf, c).Hibah, d).Hibah Wasiat, e).Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tataran praktek negara juga dapat memberikan bantuan kepada yayasan, hal ini diatur di dalam Pasal 27 Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang menyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal-hal tertentu negara dapat memberikan bantuan kepada yayasan.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tatacara pemberian bantuan negara sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sumbangan yang tidak mengikat artinya sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima yayasan yang berasal dari masyarakat , negara maupun pihak lain yang tentunya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Wakaf merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang menyerahkan sebagaian harta kekayaannya untuk kepentingan sosial, pendidikan maupun keagamaan. Hibah menurut ketentuan Pasal 1666 ayat (1) KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu (Subeki, 2008 : 71). Perolehan lainnya terdiri dari deviden, bunga tabungan bank, sewa gedung atau perolehan dari hasil usaha yayasan.

Yayasan dapat mendirikan badan usaha demi tercapainya tujuan dan maksud yayasan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Badan usaha yang dimaksud tentunya dapat berupa kios atau toko, advokasi dalam hal perlindungan konsumen, kesehatan dan pendidikan serta lingkungan hidup. Selanjutnya di dalam pendirian badan usaha tentunya harus tetap mengacu kepada kepentingan, maksud dan tujuan yayasan serta perlu ditekankan pula tentang aspek pertanggung jawaban hukum serta transparansi dalam pengelolaannya.

Yayasan didirikan baik oleh Warganegara Indonesia dapat pula didirikan oleh Warga Negara Asing (WNA), adapun tahapan dalam pendirian Yayasan (Rita M & J Law Firm , 2009 :11) adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan Akta Pendirian di hadapan Notaris.

Tahapan pertama yang harus dilakukan dalam mendirikan Yayasan adalah pembuatan sekaligus penandatanganan akta dihadapan Notaris.

Terkait dengan ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan : a). Akta harus dibuat dalam bahasa Indonesia, b). Akta dikenakan biaya pembuatan akta, c). Dalam pembuatan Akta ini, pendiri bisa diwakili orang lain dengan surat kuasa (Pasal 10 ayat (1), d). Muatan/kandungan akta adalah Anggaran Dasar Yayasan (Pasal 14 ayat (1))

2. Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian.

Setelah akta dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris tahapan berikutnya adalah mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Kehakiman dan HAM (sekarang Menteri Hukum Dan HAM). Pengajuan permohonan ini dilakukan oleh pendiri atau orang yang diberikan kuasa secara tertulis (Pasal 12 ayat(1))

3. Pengesahan Akta Pendirian

Pengesahan Akta Pendirian ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan HAM (sekarang Menteri Hukum Dan HAM) yang dalam pelaksanaannya, ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM (sekarang Hukum dan HAM) setempat.

4. Tahapan pengumuman

Setelah akta pendiriannya disahkan, yayasan itu wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Pengumuman ini dilakukan setelah Kantor Percetakan Negara RI menerima permohonan dari pengurus Yayasan atau yang dikuasakan. Pengajuan permohonan ini dilakukan paling lambat 30 hari setelah akta pendirian yayasan disahkan (Pasal 24)

Lebih lanjut menurut Rita M & J Law Firm menyatakan bahwa : “Insitusi Yayasan dapat juga didirikan karena wasiat. Dengan kata lain, penerima wasiat dapat mendirikan Yayasan sesuai dengan wasiat seseorang. Di sini, posisi pendiri bersifat representatif atau ia bertindak mewakili pemberi wasiat. Jika surat wasiat tidak dijalankan, pengadilan bisa memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat untuk melaksanakan surat wasiat tersebut”. Tentu saja dalam hal ini penerima wasiat harus berperan aktif dalam pendirian maupun dalam pengelolaan Yayasan, jika tidak menjalankan amanah itu dengan baik maka tentunya lembaga peradilan dapat mengeluarkan surat perintah untuk menjalankan wasiat tersebut kepada penerima wasiat atau ahli warisnya.

Dalam hal pengesahan atau ratifikasi Yayasan sebagai badan hukum diatur di dalam Pasal 12 Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang menyatakan bahwa :

1. Pengesahan akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diajukan oleh pendiri atau kuasanya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada menteri.
2. Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari ) terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
3. Dalam hal diperlukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) pengesahan diberikan atau tidak diberikan dalam jangka waktu
  - a. Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan diterima dari instansi terkait; atau
  - b. Setelah lewat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan kepada instansi terkait tidak diterima.

Jika terjadi penolakan terhadap pengesahan Yayasan ditolak oleh Menteri, maka Menteri dalam hal ini harus memberitahukan penolakan tersebut disertai dengan alasan yang riil kepada pemohon. Adapun alasan tentang penolakan tersebut yaitu permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Pasal 13).

Adapun substansi yang terkandung di dalam akta pendirian Yayasan sesuai dengan Pasal 14 yaitu :

1. Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu.
2. Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat:
 

a. Nama dan tempat kedudukan	g. Pengurus dan pengawas
b. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut.	h. Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus dan pengawas
c. Jangka waktu pendirian	i. Tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan
d. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda	j. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar
e. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan	k. Penggabungan dan pembubaran Yayasan
f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota pembina	l. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.

Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyatakan bahwa yayasan tidak boleh memakai nama yang:

1. Telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain; atau
2. Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan (Pasal 15 ayat 1)

Selain itu nama yayasan juga harus di dahului dengan kata “ Yayasan” (Pasal 15 ayat (2)), dalam hal kekayaan yang berasal dari wakaf kata “ wakaf” dapat ditambahkan setelah kata “ Yayasan” (Pasal 15 ayat (3)). Selanjutnya mengenai jangka waktu pendirian Yayasan tentu saja harus diatur di dalam Anggaran Dasar (Pasal 16 ayat (1)) dan dalam hal Yayasan didirikan untuk jangka waktu tertentu, Pengurus dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu pendirian Yayasan.

Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah Anggaran Dasar Yayasan dapat berubah? Jawabannya dapat, mengenai perubahan dalam anggaran dasar Yayasan telah diatur di dalam Pasal 17 Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang pada intinya menyatakan bahwa :” Anggaran Dasar Yayasan dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan”. Pasal 18 ayat (1),(2) dan (3) pada intinya menyatakan bahwa dalam hal perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina, rapat pembina sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota. Rapat Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Hal ini mengandung pengertian bahwa perubahan terhadap AD/ART yayasan bersifat situasional sesuai dengan kehendak organ yayasan dan tidak bersifat sepihak.

Mengenai kekayaan yang dimiliki oleh Yayasan diatur di dalam Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yang pada intinya menyatakan bahwa kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Kekayaan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) dapat diperoleh dari :

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, artinya sumbangan ini dapat berasal dari negara, kelompok masyarakat atau masyarakat secara pribadi maupun berasal dari pihak lain yang tentunya tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- b. Wakaf yaitu baik wakaf dari orang pribadi maupun dari badan hukum
- c. Hibah baik dari perorangan maupun badan hukum
- d. Hibah wasiat artinya bahwa hibah wasiat yang diserahkan kepada yayasan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum mengenai waris.
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan di dalam ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan, yang berarti pula wakaf ini tidak termasuk dalam boedel harta pailit. Pasal ayat (4) kekayaan yayasan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) maupun ayat (2) digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Lebih lanjut mengenai organ Yayasan diatur di dalam Bab VI mulai dari Pasal 28 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan adapun organ Yayasan tersebut adalah Pembina, Pengawas dan Pengurus. Wewenang pembina yaitu :

1. Membuat keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan anggota pengawas
3. Menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan
4. Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan
5. Menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Selain itu Pembina juga memiliki kewajiban diantaranya yaitu :

1. Melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban yayasan selama satu tahun buku. Evaluasi itu dilakukan dalam rapat tahunan yang diadakan paling kurang sekali setahun.
2. Menunjuk likuidator jika Yayasan bubar.

Larangan bagi seorang Pembina Yayasan adalah memiliki jabatan rangkap artinya jika Pembina memiliki jabatan rangkap maka dikawatirkan Pembina menjadi tidak fokus dalam menjalankan tugas, kewenangannya serta kewajibannya secara benar (Pasal 29). Struktur Yayasan pada umumnya terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Bendahara dengan kualifikasi yaitu mampu mengurus Yayasan, mampu melakukan perbuatan hukum artinya cakap hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan bukan merupakan anggota Pengawas dan Pembina (Pasal 31). Selain Pembina Yayasan juga memiliki organ yang sangat penting dan sangat berperan di dalam kegiatan administratif yaitu Pengurus. Ada 4 tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh Pengurus sesuai dengan amanat Undang-Undang 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (3), Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (2) yaitu :

1. Bertanggung jawab penuh atas kepengurusan demi tercapainya kepentingan dan tujuan Yayasan.
2. Mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan harian Yayasan.
3. Menyusun usulan rencana penggabungan sekiranya akan terjadi penggabungan
4. Membereskan kekayaan Yayasan sekiranya Yayasan bubar karena ketentuan Anggaran Dasar.

Kewajiban Pengurus Yayasan meliputi :

- a. Mewakili Yayasan di dalam atau di luar pengadilan (kecuali terjadi perkara antara Yayasan dan anggota pengurus bersangkutan atau adanya konflik kepentingan antara pengurus dengan Yayasan)
- b. Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.

- c. Bertanggung jawab secara tanggung renteng sekiranya terjadi pailit karena kesalahan anggota pengurus dan Yayasan tidak sanggup menutup kerugian.
- d. Membuat dan menyimpan catatan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan Yayasan.
- e. Menyusun laporan tahunan secara tertulis mengenai :
  1. Keadaan dan kegiatan selama satu tahun buku yang lalu dan hasil yang telah dicapai
  2. Posisi keuangan pada akhir periode , aktivitas, arus kas dan catatan laporan keuangan (Pasal 49 ayat (1).
  3. Hak dan kewajiban Yayasan akibat bertransaksi dengan pihak lain (Pasal 49 ayat 2).
- f. Membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan
- g. Memberitahukan kepada Menteri ketika terjadi pergantian pengawas.

Menurut Pasal 32 Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Tentu saja hal ini mengalami perubahan dan perluasan di dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 dalam Pasal 32 ayat (1) .

Selanjutnya organ yang terakhir dari Yayasan adalah Pengawas Yayasan, pengawas adalah organ yayasan yang mengontrol, mengawasi, melakukan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan yayasan dan menasehati pengurus. Selain itu prosedur pengangkatan serta pemberhentian pengawas telah diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Adapun kualifikasi yang dituntut dari pengawas yayasan adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kemampuan mengontrol dan menasehati orang lain. Hal ini terkait dengan tugasnya yakni mengawasi dan menasehati pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.
- b. Kesanggupan melakukan perbuatan hukum
- c. Bukan anggota pengurus dan pembina. Hal ini dimaksud supaya tidak terjadi jabatan rangkap dan tumpang tindih tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang dapat merugikan yayasan (Penjelasan Pasal 31 ayat 3)

Pengawas tentunya berhak melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen, keuangan, dan pembukuan yayasan. Oleh karena itu orang yang ditunjuk sebagai pengawas yayasan seharusnya orang yang memiliki keahlian serta pengalaman dalam bidang perhitungan keuangan atau seorang akuntan. Pengawas juga berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus serta pengawas dapat memberhentikan untuk sementara pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya mengenai penggantian setiap organ yayasan tentu saja harus dilaporkan kepada Menteri Hukum Dan HAM agar ada perubahan SK Badan Hukumnya.

Adapun hal-hal yang harus dipahami dan diperhatikan secara seksama oleh organ yayasan adalah organ yayasan dalam melakukan pengelolaan yayasan harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga organ yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas terhindar dari perbuatan melawan hukum atau perbuatan menyimpang.

### **Pertanggungjawaban Hukum Organ Yayasan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.**

Terdapat pengertian tanggung jawab hukum menurut pendapat para ahli yaitu :

- a. Ridwan Halim menyatakan tanggung jawab hukum sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.
- b. Purbacaraka menyatakan bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau /dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan (Purbacaraka, 2010:37)

Adapun prinsip-prinsip tanggung jawab hukum yaitu :

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Fault Liability atau Liability Based On Fault*) adalah prinsip yang menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*Presumption Of Liability Principle*) sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab yaitu kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.
4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) yaitu yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan (www.ilhamarisaputra.com,8 Agustus 2016)

Pengertian pertanggungjawaban dibagi menjadi 2 (dua) aspek antara lain :

1. Aspek internal yakni pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi.
2. Aspek Ekternal yakni pertanggungjawaban kepada pihak ketiga , jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau dengan perkataan lain atas tindakan jabatan yang diperbuat (www.ilhamarisaputra.com,8 Agustus 2016)

Pertanggung jawaban hukum baru dapat diterapkan jika organ yayasan atau salah satu organ yayasan tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang diamanatkan di Dalam AD/ART dan Undang-Undang Yayasan. Prinsip yang paling mendasar dalam pengelolaan yayasan yaitu :

1. Organ yayasan dalam melaksanakan tugasnya harus beritikad baik.
2. Pengelolaan yayasan harus dilakukan dengan transparan atau terbuka
3. Laporan keuangan yayasan harus dibuat dengan mengindahkan standar akuntansi yang benar.
4. Menerapkan prinsip pertanggung jawaban hukum sesuai dengan yang diamanatkan oleh AD/ART dan Undang-Undang Yayasan
5. Jabatan organ yayasan tidak boleh rangkap.

Pada prinsipnya organ yayasan dalam melaksanakan tugasnya harus dengan itikad yang baik serta menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yayasan, tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian, sebab bisa saja salah satu organ yayasan melakukan perbuatan melawan hukum yang tentunya merugikan pihak yayasan maupun pihak ketiga, sehingga atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut organ yayasan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum baik secara pidana jika terdapat unsur pidana seperti penggelapan keuangan yayasan atau tindak pidana korupsi terkait adanya sumbangan yang berasal dari negara, sanksi perdata yang mengandung unsur ganti kerugian serta sanksi administratif berupa pencabutan SK badan hukum yayasan.

Organ yayasan yang memang rentan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Pengurus Yayasan, seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pengurus yayasan dituntut harus mampu mengurus yayasan, mampu melakukan perbuatan hukum baik di dalam dan di luar yayasan dan tidak memiliki jabatan rangkap. Tetapi jika ternyata dikemudian hari pengurus tidak melakukan tugas dan kewenangannya dengan benar maka sanksi pidana dan sanksi perdata tentu akan dikenakan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

Pengurus yayasan memiliki keterbatasan kewenangan yaitu :

1. Pengurus tidak boleh menjaminkan utang kepada yayasan kecuali dengan persetujuan pembina.
2. Pengurus tidak boleh memanfaatkan kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain
3. Pengurus tidak boleh mengalihkan kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.
4. Pengurus tidak boleh mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan dan perangkat yayasan.
5. Pengurus tidak boleh mewakili yayasan di pengadilan dalam perkara antara yayasan dengan pengurus dan bila ada kepentingan antara pengurus dengan yayasan (Rita M & J Law Firm, *Op Cit* 2009 : 118.)

Di dalam perkembangannya ternyata baik itu pengurus dan organ pengawas juga dapat dikenakan pertanggung jawaban hukum atas kesalahannya dalam bidang perikatan atau perjanjian sehingga menyebabkan yayasan menjadi pailit, oleh karena itu harta pribadi dari dapat dijadikan sebagai jaminan terhadap perkara kepailitan yang dihadapinya. Khusus tentang tanggung jawab hukum akibat kepailitan diatur di dalam Pasal 39 Undang –Undang No 21 Tahun 2001 Tentang Yayasan yaitu :

- (1) Dalam Hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- (2) Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan itu bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa jika kepailitan terjadi karena kesalahan anggota maka setiap anggota pengurus akan bertanggung jawab secara tanggung renteng, sedangkan jika pengurus dapat membuktikan bahwa kepailitan terjadi bukan karena kesalahannya maka pengurus tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum. menurut penulis hal ini masih dapat untuk diperdebatkan sebab sulit sekali pengurus dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut terjadi di luar kesalahan pengurus, sebab penguruslah yang mengelola yayasan dan mengambil keputusan atas nama yayasan termasuk membuat perjanjian atau perikatan kepada pihak ketiga, sehingga hampir tidak mungkin pengurus untuk lepas dari jerat tanggung jawab hukum akibat adanya kepailitan.

Selanjutnya mengenai pertanggung jawaban hukum terhadap pengurus ini telah diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No 21 Tahun 2001 Tentang Yayasan yaitu :

Ayat (1) Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas pengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan

Ayat (5) Setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga.

Organ pengawas yayasan juga dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum, sebab sesuai dengan amanat Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jelas tertera bahwa pengawas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus beritikad baik, artinya dalam melakukan pengawasan maka pengawas harus dituntut secara objektif melakukan pengontrolan serta memberkan nasihat yang baik dalam hal pengelolaan yayasan, hal in diatur d dalam Pasal 47 Undang-Undang No 21 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Begitu pula halnya pembina juga dapat dimintai pertanggung jawaban hukum jika tidak mampu merencanakan dan mengarahkan yayasan sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya yayasan sesuai dengan AD/ART. Bentuk pertanggung jawaban hukumnya dapat berupa sanksi pidana/penjara, denda maupun sanksi secara administrasi.

Pada badan hukum yayasan prinsip pertanggung jwaban hukum yang juga dapat dikenakan adalah *Prinsip Fiduciary* jika pengurus maupun pengawas dalam melaksanakan tugasnya tidak beritikad baik. *Prinsip Fiduciary* itu meliputi :

1. *The Conflict Rule* yaitu pengurus/pengawas tidak boleh menjalankan tugas untuk kepentingannya atau kepentingan pihak lain sebelum disetujui yayasan.
2. *The Profit Rule* yaitu pengurus /pengawas tidak menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan keuntungan baik untuk keuntungan pribadi maupun untuk keuntungan pihak ketiga tanpa persetujuan yayasan.
3. *The Misappropriation Rule* yaitu pengurus/pengawas dilarang memakai atau menyalahgunakan segala milik yayasan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak ketiga.

Terdapat beberapa tindakan pengurus yayasan sehingga dapat dikenakan pertanggung jawaban hukum terkait dengan *Prinsip Fiduciary* yaitu :

1. Bertransaksi dengan yayasan.
2. Keuntungan yayasan dicaplok untuk kepentingan pribadi
3. Melibatkan diri dalam perjanjian yang menimbulkan benturan kepentingan dengan yayasan
4. Melakukan hal yang dapat memperoleh kontra prestasi dari yayasan.

Berdasarkan hal tersebut dia atas maka setiap organ yayasan dalam melakukan pengelolaan terhadap yayasan harus memperhatikan dan mentaati Undang-Undang No 21 Tahun 2001 Tentang Yayasan, AD/ART dan beritikad baik serta melanjalan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar terhindar dari perbuatan melawan hukum yang berimplikasi pada pertanggung jawaban hukum.

## SIMPULAN

1. Aspek hukum Yayasan menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan meliputi tentang Definisi yayasan, karakteristik yayasan, teori badan hukum yang menjadi dasar pembentukan yayasan, kekayaan yayasan, prosedur pendirian yayasan, kualifikasi organ yayasan serta tugas dan kewenangannya
2. Pertanggungjawaban hukum organ Yayasan menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan secara normatif mengacu kepada ketentuan Pasal 35 dan Pasal 47 Undang-Undang No 21 Tahun 2001 Tentang Yayasan disertai dengan sanksi Pidana, Perdata dan Administrasi serta penerapan Prinsip Fiduciary.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad, 2008. *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum* , Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, Kencana, Jakarta
- Dwi Cahyani Pangger Ratrika, 2015. *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Skripsi FH Unram tidak dipublikasikan
- Gatot Supramono, 2008. *Hukum Yayasan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Indonesia, Undang-Undang No 21 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- Rita M & J Law Firm, 2009. *Risiko Hukum Bagi Pembina, Pengawas & Pengurus Yayasan*, Forum Sahabat, Jakarta
- Soekanto Soerjono, 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Purbacaraka, 2010. *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung,
- Utsman Sabian, 2008. *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- www.ilhamarisaputra.com diakses Senin, 8 Agustus 2016, Jam 23.00 Wita